



RENSTRA 2024-2026



**DINAS
PEMUDA DAN
OLAHRAGA**
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

www.disporakaltim.info



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, maka Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan.

“Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, karakter, dan jiwa patriotisme.”

Pembangunan jiwa dan akhlak bagi generasi muda yang menjadi salah satu tujuan bangsa dan merupakan tanggung jawab kita bersama dan bahwa keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu kunci sukses dalam memanfaatkan bonus demografi, maka seyogyanya semua aspek perencanaan dan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada hal tersebut diatas.

Selain pembinaan pemuda, pengembangan olahraga juga menjadi hal penting mengingat kondisi keolahragaan nasional saat ini bisa dikatakan masih belum berada pada titik keberhasilan sebagai peran olahraga seutuhnya. Olahraga sebagai aspek yang saat ini berada pada spektrum *“development”*, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan. Lebih dari itu, olahraga saat ini seharusnya sudah menjadi instrument dalam pembangunan nasional yang lebih luas.

Berkaitan dengan hal itu, maka sistem yang akan dibangun tidak semata-mata hanya untuk membangun kemampuan secara intelektual, tetapi sistem juga harus mampu membangun kemampuan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya melalui buah pikiran dan perasaan dengan tetap memperhatikan moral, etika dan kaidah-kaidah agama.

Melalui hasil rapat koordinasi dengan Bappeda Prov. Kaltim terkait rancangan RPD 2024-2026 dan penyelarasan terhadap RPJMN 2020-2024 serta hasil koordinasi Dispora se-Kalimantan Timur 2023 yang secara filosofis berAkhir dari cara pandang (perspektif) terhadap realitas problematika kepemudaan dan keolahragaan di Kalimantan Timur yang kompleks dengan segala permasalahannya. Kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan sesungguhnya berpola sinergis, dan menyediakan ruang solusi yang lapang, seirama dengan rentang permasalahan yang melingkupi kepemudaan dan keolahragaan di Kalimantan Timur, selain itu tetap mengacu terhadap program-program yang digariskan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Pemuda dan Olahraga merupakan dua pilar pembangunan bangsa yang memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu pemuda harus dipersiapkan dan diberdayakan untuk berkualitas agar mampu dan memiliki daya saing dalam menghadapi tuntutan, kebutuhan dan tantangan serta persaingan di masa depan.

Kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam Rancangan Akhir Renstra Dispora Prov. Kaltim pada dasarnya bahwa para pemuda diharapkan mampu merespon permasalahan yang aktual dan secara proaktif mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga pemuda tidak saja mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan, tetapi sekaligus menjadi *solution maker* bagi permasalahan pemuda sendiri, seperti pengangguran, tingkat ketrampilan yang rendah dan lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan tujuan pertama dalam Rancangan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang tentunya hal ini sejalan dengan target prioritas pada RPJMN 2020-2024 terkait peningkatan keterbukaan lapangan pekerjaan.

Demikian, tak lepas dari kekurangan dan keterbatasan yang ada, akan terus tetap diupayakan perbaikan dan penyempurnaan Renstra Dispora Provinsi Kaltim dalam rangka mencapai hasil kinerja yang diharapkan.

Samarinda, Mei 2023



H. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si

Kejurnia Utama Muda

Nip. 19670817 199203 1 017

Kata Pengantar	hal 1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum.....	9
1.3. Hubungan Antardokumen.....	12
1.4. Maksud dan Tujuan	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	17
2.1.1. Tugas Pokok.....	17
2.1.2. Fungsi.....	17
2.1.3. Struktur Organisasi.....	18
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.2.1. Sarana dan Prasarana.....	22
2.2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.....	29
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.....	30
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
3.5. Penentuan Isu-isu Startegis.....	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	33
4.1.1. Tujuan.....	33
4.1.2. Sasaran.....	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi.....	35
5.2. Kebijakan.....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.....	49
BAB VIII PENUTUP.....	50
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1 : Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	20
Tabel 2 : Data Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	23
Tabel 3 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Periode Renstra 2021-2023 Provinsi Kalimantan Timur	25
Tabel 4 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispora Periode Renstra 2021-2023 Provinsi Kalimantan Timur	25
Tabel 5 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	34
Tabel 6 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	37
Tabel 7 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur	39
Tabel 8 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	49

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Rencana strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kinerja tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur disusun juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dari data demografis Indonesia tahun 2019, pemuda merupakan bagian terbesar dari total penduduk Indonesia yakni mencapai kurang lebih 27 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah mereka yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah (*the low income group*), yang dalam katagori ekonomi diterminologikan sebagai orang-orang miskin. Kemiskinan ini dari sudut pandang pendidikan, mengakibatkan para pemuda tidak dapat melanjutkan pendidikan (*drop-out*) yang berujung pada kualitas SDM pemuda rendah dan sulit bersaing dalam kompetisi pasar kerja baik nasional maupun internasional.

Jumlah pemuda yang cukup dominan dalam populasi penduduk Indonesia bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan bisa destruktif. Dalam kaitan inilah, diperlukan pemberdayaan (*empowering*) bagi pemuda agar memiliki keunggulan daya saing dan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Populasi penduduk Kalimantan Timur 3,77 juta jiwa (*Sumber hasil SP2020, BPS Kaltim*) dan 70,28 % dari jumlah penduduk Kaltim adalah dalam kategori usia produktif (15-64), sehingga Kalimantan Timur masih termasuk dalam masa bonus demografi. Adapun jumlah pemuda (16-30) adalah 958.698 (*Sumber : Data Dukcapil Tahun 2021*) dengan rincian 465.262 jiwa (laki-laki) dan 493.346 jiwa (perempuan). Hal ini merupakan sesuatu kekuatan dan potensi yang luar biasa apabila mendapat perhatian semua pihak agar bisa menumbuhkan pemuda yang kreatif, produktif dan memiliki berbudi pekerti baik dapat membawa Provinsi Kalimantan Timur menuju kemandirian dan kemajuan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa pembangunan pemuda bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokrasi, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan Bangsa dan Negara Indonesia menuju Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Oleh karena itulah pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang mempeloporinya. Dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui **penyadaran**, **pemberdayaan**, dan **pengembangan** sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Perlu diketahui bersama bahwa saat ini yang masih menjadi isu nasional adalah lapangan dan kesempatan kerja, dalam perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan domain dengan capaian

terendah dibandingkan dengan domain lainnya sehingga permasalahan global ini perlu penanganan serius tidak hanya pada pemerintah pusat tapi juga sampai pada pemerintah daerah. Berdasarkan Data IPP tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur perlu memberikan perhatian khusus pada domain ini karena nilai indeksinya paling rendah di antara semua domain.

Salah satu tantangan pada domain ini adalah tingkat pengangguran pemuda yang relatif tinggi (15,21%). Meskipun trennya menurun, tingkat pengangguran pemuda di provinsi ini masih lebih tinggi daripada angka nasional (13,47%). Tantangan berikutnya terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan, yakni turunnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dari 77,25% menjadi 70,55%. Penurunan ini menyebabkan Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat kelima terendah untuk indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, tantangan pada domain gender dan diskriminasi adalah angka perkawinan usia anak yang masih cukup tinggi (11,54%) dan sedikit lebih tinggi daripada angka nasional.

Pada data lain juga disampaikan Kalimantan Timur dengan Pemuda Wirausaha sebesar 0,10% dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,71% (*BPS Kaltim Tahun 2022*).

Di sisi lain, penyelenggaraan keolahragaan nasional semakin berkaitan dengan berbagai aspek dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Pemerintah memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, holistik, serta berkesinambungan. Kemudian mengelolanya secara profesional sebagai strategi nasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, standarisasi, akreditasi, serta sertifikasi.

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia terus berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia baik kepemudaan dan keolahragaan. Setelah sukses masuk dalam 10 (sepuluh) besar pada PON XX tahun 2021, Kaltim selanjutnya akan semakin giat melakukan pembinaan para atlet berprestasi dengan tujuan menjadikan Kaltim sebagai lumbung atlet berprestasi wilayah timur Indonesia, dibuktikan dengan banyaknya atlet Kaltim masuk dalam squad Merah Putih dalam ajang *Sea Games*, *Asian Games* bahkan pada *Olympic Games*. Tidak hanya sampai disitu tapi Provinsi Kaltim siap menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional bahkan Internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang sudah dibangun dan sebagai tindak kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

Dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan perubahan nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga menjadi suatu acuan dalam menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan kepemudaan dan keolahragaan harus menyusun Rencana Strategis sebagai bentuk penyelarasan antara RPJMN 2020-2024, RPD 2024-2026 dan RPJPD yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur juga disusun guna penyesuaian kebijakan nasional dan daerah akibat dari penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) dan isu strategis lainnya.

Dengan Rancangan Renstra 2024-2026 Dispora Provinsi Kalimantan Timur ini, maka diharapkan dapat mewujudkan iklim kepemudaan dan keolahragaan yang baik dengan memperhatikan indikator-indikator makro yang disesuaikan kembali dengan tingkat relevansi saat ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan Rancangan Renstra 2024-2026 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Renstra ini juga menjadikan sejumlah regulasi lainnya sebagai landasan hukum pelaksanaannya, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang – Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang – Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

8. Undang – Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Permenpora Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor..... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Kepemudaan.
31. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
32. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
33. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900.1.1.2/635/SK-DISPORA PROG/2023, tanggal 10 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Tahun 2024-2026;
34. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900.1.1.2/ /SK-DISPORA PROG/2023, tanggalMei 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Tahun 2024-2026

1.3. Hubungan Antardokumen

Hubungan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Perubahan Renstra merupakan kesatuan sistem pembangunan yang

diharapkan mampu mewujudkan harmonisasi antar urusan dari pusat sampai ke daerah.

1. Hubungan Antara Renstra dengan RPJMD dan RPJPN dan RPJMN

Renstra memedomani RPD untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPD memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

2. Hubungan Antara Renstra dengan RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, Rancangan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 telah berpedoman pada Rancangan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Berbagai evaluasi Renstra periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

Renstra dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui Renja. Sasaran tahunan dan arah kebijakan Renstra harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam Renja. Program pembangunan kepemudaan yang sejatinya adalah program prioritas Dispora Prov.Kaltim dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu Renja ke Renja tahap berikutnya.

3. Hubungan Antara Renstra Dispora Kaltim dengan Renstra Kemenpora dan Renja Dispora Prov. Kaltim

Dokumen Renstra Dispora Kaltim menjadi lebih lengkap jika karena keterhubungan antar dokumen saling mengisi dan bersinergi antara pencapaian pemerintah pusat tentunya harus didukung oleh daerah dalam mewujudkan program kepemudaan dan keolahragaan yang berkesinambungan, diantaranya adalah pencapaian IPP Nasional yang merupakan hasil kontribusi masing-masing daerah.

4. Hubungan Antara Renstra Dispora Kaltim dengan Renstra Dispora Kab/Kota

Merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Kalimantan Timur dalam misi satu “Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan , pemuda dan penyandang disabilitas”, dengan rincian sebagai berikut :

- Tujuan ke-1 : Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing.
- Sasaran ke-5 : Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang disabilitas
- Strategi : Peningkatan prestasi keolahragaan dan kesempatan pemuda dan penyandang disabilitas berwirausaha.
- Kebijakan 1 : Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi.
- Kebijakan 2 : Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas.

Merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

5. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program selama 3 (tiga) tahun.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan tanggungjawab yang diemban sesuai tugas dan fungsi utama Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan visi dan misi serta arah kebijakan Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan pada jangka menengah dengan rencana kerja tahunan.
3. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan beserta alokasi penganggaran indikatif.

4. Menyediakan panduan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang tenaga kerja dengan semua pihak pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
5. Menyediakan gambaran kondisi kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yang akan datang di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur.

1.5. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagaimana berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISPORA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Startegis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pada pembentukannya bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan PD teknis yang membawahi urusan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa *stake holder* sebagai mitra kerjasama dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kalimantan Timur melalui pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi keolahragaan yang berpedoman pada peraturan dan undang – undang yang berlaku.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana berikut :

2.1.1. Tugas Pokok :

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

2.1.2. Fungsi


Adapun Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 4) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
- 5) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- 6) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;

- 7) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 10) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :



Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) orang eselon II, 6 (enam) orang eselon III, 18 (delapan belas) orang eselon IV yang meliputi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Sub Bagian Perencanaan Program
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pemberdayaan Pemuda
 - Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda
 - Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
 - Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda
- d. Bidang Pengembangan Pemuda
 - Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
 - Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
 - Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga
 - Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layana Khusus
 - Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
- f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
 - Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
 - Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
- g. Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Utama dan Madya, dan
 - Kepala Tata Usaha
 - Seksi Stadion Utama
 - Seksi Stadion Madya
- h. Kelompok Jabatan Fungsional


2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Perangkat Daerah yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur per Januari 2023 adalah sebagai berikut :


Tabel 1
 Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Jabatan	laki - laki	Perempuan	Golongan				Pendidikan					
			IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl.	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Sekretaris	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Kepala Bidang	4	0	4		0	0	4	0	0	0	0	0
Kepala UPTD	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Kepala Sub Bagian	1	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
Kepala Seksi	8	5	5	8	0	0	5	8	0	0	0	0
Kepala TU	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Staf PNS	63	19	0	19	44	0	2	17	2	44	0	0
Staf Non PNS	149	48	0	0	0	0	5	50	11	142	23	11
Jumlah PNS	62	26	12	31	44	0	14	29	2	44	0	0
Jumlah Non PNS	149	48	0	0	0	0	5	25	3	103	23	11
Jumlah PNS + Non PNS	211	74	12	31	44	0	19	54	5	147	23	11

Grafik 1. Berdasarkan Eselon




Grafik 2. Berdasarkan Golongan Pendidikan




(Sumber: BKD Kaltim)

Grafik 3. Berdasarkan Gender



Grafik 4. Berdasarkan Golongan IV



(Sumber: BKD Kaltim)

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Kerja adalah merupakan unsur yang mendukung SDM dalam proses pembangunan, roda pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur per Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Data Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	2	3	4
1	TANAH	4400	M2
2	GEDUNG*	1	UNIT
3	LISTRIK	2	JARINGAN
4	AIR	2	JARINGAN
5	TELEPON	3	LINE (1 FAX)
6	INTERNET	3	JARINGAN
7	AREA PARKIR	3	AREA
8	AULA	1	RUANG
9	RUANG RAPAT	2	RUANG
10	RUANG ARSIP	1	RUANG
11	KOPERASI	1	UNIT
12	KANTIN	1	UNIT
13	TAMAN LUAR	1	AREA
14	LOBBY	1	AREA
15	FRONT OFFICE	1	UNIT
16	INFORMASI PUBLIK	1	RUANG
17	MUSHOLLA	1	RUANG
18	TOILET WANITA	4	RUANG
19	TOILET PRIA	4	RUANG
20	RODA 2 OPERASIONAL	10	UNIT
21	RODA 4 OPERASIONAL	12	UNIT
22	KOMPUTER	88	UNIT
23	MEJA	140	UNIT
24	KURSI ESSELON	25	UNIT
25	KURSI HADAP	50	UNIT
26	SOFA TAMU	5	SET
27	MESIN ABSEN	3	UNIT

2.2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi Organisasi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Kondisi sumber daya aparatur yang ada secara jabatan struktural telah terpenuhi tetapi untuk jabatan pelaksana masih kurang.
2. Dari sisi kualitas masih perlu peningkatan terutama untuk bidang pengelolaan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang dan kemampuan penguasaan IT.

3. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional sampai sampai saat ini belum ada pedoman Penetapan Angka Kredit (PAK).
4. Sarana dan prasarana penunjang kantor (peralatan) belum terpenuhi secara maksimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Rencana Startegis Dinas Pemuda dan Olahraga tahun periode tahun 2019-2023 diperoleh capaian sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dan kepramukaan di berbagai bidang pembangunan sejumlah 15.200 orang yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan antar Negara, Penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS, Peningkatan IMTAQ Kepemudaan, Jambore Pemuda Daerah, Peningkatan Kecakapan Hidup Pemuda, Pengikatan Kapasitas Organisasi Pemuda, Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Penyelenggaraan Kepramukaan.
2. Meningkatnya wawasan pemuda kader kewirausahaan yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan sejumlah 2000 orang.
3. Prestasi olahraga baik di tingkat regional, nasional dan internasional antara lain peringkat 6 besar PON XX di Papua, Peringkat 3 (tiga) POPWIL di Kalimantan Timur dan selaku tuan rumah pelaksana, PEPARNAS 2021 di Papua dengan memperoleh peringkat ke 15 (lima belas) serta mengikuti pelaksanaan FORNAS tahun 2022 di Palembang, Sumatera Selatan.
4. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK di bidang keolahragaan khususnya pada persiapan menghadapi PON 2021 di Papua dengan melakukan kerjasama dengan SKOI Kaltim dan KONI Kaltim selaku mitra Dispora Kaltim dalam peningkatan prestasi olahraga. Ini dibuktikan dengan cukup banyaknya atlet atlet muda potensial yang ikut berlaga pada ajang 4 (empat) tahunan tersebut.
5. Meningkatnya apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga modern dengan penyelenggaraan kompetisi olahraga tradisonal yaitu : hadang, terompah, galah, gasing, sumpit dan lain – lain. Dengan menggandeng mitra KORMI Kaltim guna memasyarakatkan olahraga masal untuk menyehatkan masyarakat Kalimantan Timur.

Tabel. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Periode Renstra 2021-2023
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	95	95	95	88,83	89	-	93,51	93,68	-
2	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	0,65	0,85	1,09	0,13	0,88	-	20,00	104	-
3	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	-	-	66,6	70	80	20,59	71,74	-	30,92	102	-
4	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	-	6,15	7	8	6,15	10	-	100	143	-

Tabel. 4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispora Periode Renstra 2021-2023
Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN / PROGRAM	ANGGARAN (DPPA) PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -			RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	AGRN	REAL
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	22.364.038.232	32.919.430.203	40.201.368.385	18.976.666.757	29.652.253.262	-	84,85	90,08	-	0,35	0,56
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.296.260.000	9.484.029.000	20.360.000.000	1.792.358.399	8.942.326.376	-	78,06	94,29	-	2,14	3,99
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	110.683.770.000	122.166.524.305	123.241.127.900	110.343.037.714	120.431.597.843	-	99,69	98,58	-	0,06	0,09
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.500.000.000	3.500.000.000	5.050.000.000	1.500.000.000	3.500.000.000	-	100,00	100	-	0,89	1,33
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.509.463.000	26.021.849.631	48.183.043.360	9.481.990.466	24.151.628.702	-	82,38	92,81	-	1,06	1,55
JUMLAH		148.353.531.232	194.091.833.144	237.035.539.647	142.094.053.336	186.677.806.189	-	89,00	95,15	-	0,90	1,50

Melihat tabel di atas gambaran alokasi anggaran mengalami pertambahan setiap tahunnya di periode Renstra sebelumnya, diikuti dengan adanya perubahan nomenklatur dan belanja langsung rutin atau operasional kantor, hal ini sejalan dengan kebijakan devisit anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Melemahnya kemampuan keuangan daerah pada periode tersebut mengakibatkan penyesuaian target indikator kinerja perangkat daerah, dengan demikian rasio anggaran maupun rasio realisasi sebagian besar menunjukkan kinerja yang menurun atau kurang baik begitun pula dengan rata-rata pertumbuhan baik disisi anggaran maupun disisi realisasi menunjukkan hasil yang kurang baik.

Realisasi dan target yang tergambar dalam matrik merupakan penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada suatu analisis yang mencermati peluang, dan tantangan secara bersama-sama, mengenai hal-hal pokok yang ada dilingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi dalam mencapai target kinerja. Faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan meliputi faktor peluang dan tantangan, sebagai berikut :

A. Peluang

- 1) Pemuda sebagai harapan bangsa
- 2) Peningkatan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan
- 3) Tumbuhnya kewirausahaan pemuda
- 4) Adanya peran serta unsur-unsur terkait dan masyarakat
- 5) Adanya kesadaran masyarakat berolahraga
- 6) Adanya pengembangan olahraga
- 7) Adanya kompetensi dalam olahraga
- 8) Adanya persaingan prestasi keolahragaan
- 9) Olahraga menjadi sebuah industri
- 10) Banyaknya kegiatan olahraga

B. Tantangan

- 1) Kurangnya dukungan dana pemerintah.
- 2) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap atlet berprestasi.
- 3) Belum banyaknya wadah pengembangan pemuda.
- 4) Belum maksimalnya instansi yang menaungi kepemudaan.
- 5) Masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari manfaat berolahraga.
- 6) Belum memasyarakatnya sekolah olahraga.
- 7) Kurangnya dukungan pihak ketiga.
- 8) Kurangnya biaya perawatan gedung dan fasilitas.
- 9) Adanya persaingan pemberian penghargaan terhadap atlet berprestasi.
- 10) Banyaknya sarana olahraga yang dikelola pihak swasta

11) Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN)

Melalui analisis tersebut strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal untuk mendayagunakan untuk kepentingan masa depan, karena berdasarkan kepada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian strategi itu juga mencakup upaya mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik dalam merumuskan strategi pembangunan pelayanan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan urusan kepemudaan dan keolahragaan, namun dalam hal ini kita akan mengambil permasalahan yang paling serius atau yang paling perlu diperhatikan antara lain :

1. Permasalahan pada bidang kepemudaan yaitu adalah rendahnya minat pemuda di Kalimantan Timur dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi *leader* atau pelopor dalam bidang pembangunan dan rendahnya kemampuan penerapan Informasi Teknologi dalam berbagai bidang, sehingga pemuda kita kurang bersaing dengan pemuda dari luar Kalimantan Timur.
2. Saat ini bangsa Indonesia umumnya dan khususnya Provinsi Kalimantan Timur sedang menghadapi perubahan dan pergeseran nilai – nilai hidup yang juga dihadapi oleh pemuda diantaranya sikap individualitas, budaya materialistis, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, serta terkikisnya dan terpuruknya nilai moral, sebagian pemuda sibuk mementingkan pribadinya, kurang peduli pada lingkungan dan berbagai masalah perkembangan pembangunan sekitarnya misalnya tidak sedikit kini pemuda dihadapkan pada berbagai persoalan, di antaranya kurang tersedianya SDM Pemuda yang trampil pada bidang tertentu, kurang berfungsi secara optimal Organisasi Kepemudaan dan Pemuda Penyandang Disabilitas, semakin mengentalnya jiwa individualisme yang mengabaikan kepentingan masyarakat, materialistik, dan juga pemuda Indonesia dewasa ini telah banyak kehilangan jati dirinya, terutama dalam hal cinta tanah air Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa **Peran pemuda belum terlibat secara nyata dalam membangun kemandirian daerah.**

Pembangunan Kepemudaan di Kalimantan Timur perlu dilakukan melalui proses segala hal yang berkaitan dengan pelayanan Kepemudaan, mengingat pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui 1). **Penyadaran.** Penyadaran kepemudaan berupa gerakan

pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko (Pasal 22). 2). **Pemberdayaan.** Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda (Pasal 24). Dan ke 3). **Pengembangan.** Pengembangan dibagi tiga yaitu Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Jiwa **Kepemimpinan, Kewirausahaan** dan **Kepeloporan** pemuda sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing, dengan mengacu pada koridor pembangunan nasional kepemudaan.

3. Permasalahan pada bidang keolahragaan yaitu adalah pembinaan dan pengembangan olahraga baik prestasi maupun olahraga masyarakat belum optimal, sehingga para atlet kita masih pada level menengah belum mampu menembus level tertinggi baik secara nasional maupun internasional.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026

Bahwa untuk mencapai maksud dari slogan **“Membangun Kaltim Untuk Nusantara”** diperlukan wujud nyata dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga mendukung pencapaian pada tujuan pertama pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu : **“Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing”**. Pada tujuan ini dapat dijabarkan sebagai perwujudan kedaulatan pembangunan manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan berakhlak mulia. Untuk menopang daya saing SDM Kalimantan Timur maka dibutuhkan berbagai upaya strategi guna mewujudkan pemerataan taraf pendidikan, ketahanan kesehatan masyarakat, peran pemuda dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan; termasuk peningkatan produktivitas penyandang disabilitas dalam mengembangkan dirinya. Pada dimensi lebih lanjut, kedaulatan pada misi pertama ini juga menyentuh tujuan pembangunan paling asasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang

berhubungan kualitas SDM melalui pemberdayaan masyarakat desa dan daya saing angkatan kerja.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Visi dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah : “*Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*”.

Adapun Renstra Dispora Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan Renstra Kemenpora RI, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Jika ditinjau dari upaya pemenuhan kebutuhan SDM aparatur dalam pengelolaan RTRW, Dispora Prov.Kaltim secara tidak langsung terkait dan atau berhubungan dalam hal pengelolaan RTRW secara keseluruhan, dimana lembaga Dispora Prov.Kaltim berfungsi sebagai faktor pendukung atau penunjang dalam pemenuhan sumber daya manusia di daerah yang kompeten dalam pengelolaan RTRW tersebut. Adapun dari implikasi langsung Rencana Tata Ruang Wilayah, lokasi dan letak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, belum

sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, karena bangunan yang ada sekarang merupakan Gedung Pusdiklat Olahraga yang memang diperuntukan untuk keperluan penelitian pengembangan olahraga yang menjadi satu dalam Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim I Samarinda. Gedung Pusdiklat yang sementara digunakan sebagai kantor telah mengalami perubahan baik dari segi fisik interior maupun eksterior guna memenuhi kebutuhan sebuah kantor pemerintahan yang representatif dalam melayani masyarakat.

Penempatan ruang-ruang didalamnya tidak terintegrasi dengan baik karena bentuk dasar bangunan yang tidak dapat dirubah atau dikembangkan lagi.

Selanjutnya, untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Pada tahun 2013 Dispora Prov.Kaltim mendapat persetujuan dari kepala daerah untuk ditetapkan lokasi pembangunan kantor baru, karena terkendala pada faktor sosial masyarakat yang sangat rentan, maka rencana pembangunan kantor tangguhkan mengingat permasalahan banjir sekitar Stadion Madya Sempaja Samarinda, khususnya lokasi tangkapan air yang direncanakan akan dibangun perkantoran. Oleh karena itu Dinas PUPRPERA, sudah melakukan analisa dan ditetapkan bahwa pembangunan kantor akan dapat dikerjakan atau direncanakan kembali jika permasalahan banjir disekitar kawasan sudah dapat ditangani dengan baik.

3.5. Penentuan Isu-isu Startegis

Adapun isu – isu strategis yang dikedepankan adalah :

1. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur serta tingkat perekonomian masyarakat yang masih cenderung belum kembali normal pasca pandemi Covid-19, maka diperlukan langkah – langkah konkrit dari pemerintah khusus terhadap pemuda untuk menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, era digitalisasi tidak bisa dipungkiri lagi, pemuda-pemuda Kalimantan Timur harus maju untuk menyongsong dan mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
2. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar NAPZA, permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan menyebarnya HIV/AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja serta meningkatkan fungsi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
3. Prestasi olahraga Kaltim yang cenderung menurun sejak pelaksanaan PON XX 2021 dan melihat dari jumlah atlet Kaltim yang memperkuat Timnas pada multi even *Asian Games* dan *Olimpiade* yang juga semakin menurun seras masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik Pembina, pengurus, pelatih maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih berkesan belum profesional baik ditingkat klub, Kabupaten atau Kota maupun di tingkat Provinsi.
4. Masih rendahnya budaya olahraga ditengah - tengah masyarakat dan masih kurangnya pengetahuan terhadap arti pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan dicanangkannya perencanaan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun agar pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dapat dilaksanakan lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.

Adapun Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan”

Penetapan tujuan ini diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 khususnya pada pencapaian tujuan ke 1 (satu) yaitu **Mewujudkan SDM Berdaya Saing**

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam 1 (satu) periode dari tahun 2024 – 2026.

Adapun sasaran yang ditetapkan oleh perangkat daerah sebagai berikut : ***“Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda”***

Sasaran ini diharapkan dapat mendukung dalam pencapaian sasaran ke- 3 (dua) dari tujuan ke-1 (satu) dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026

Tabel. 5.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	1,12	1,14	1,16

5.1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah **Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga**. Upaya yang dilakukan dalam strategi pelayanan kepemudaan secara konkrit memiliki peluang keberhasilan apabila dilakukan secara sistematis, sinergis dan berkelanjutan. Beberapa kondisi yang sudah terbangun dapat menjadi pendorong sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut, di antaranya :

- a. Peningkatan dan penguatan literasi dikalangan generasi muda.
- b. Peningkatan wawasan pemuda dalam berwirausaha dengan mendukung produk lokal.
- c. Membuka ruang seluas-luasnya kepada pemuda untuk bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan kepemudaan.
- d. Peningkatan dan penguasaan IT dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
- e. Peningkatan dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana olahraga.

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Arah kebijakan 1 : Peningkatan peran pemuda dalam berorganisasi dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemuda untuk mengaktualisasikan diri.

Arah kebijakan 2 : Pengembangan wirausaha berbasis teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman.

Arah kebijakan 3 : Pengembangan Literasi Digital di kalangan Pemuda.

Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dengan Peningkatan Wawasan, Kapasitas, Tenaga SDP, IPTEK dan IMTAQ, Jambore pemuda, Kreativitas Pemuda; serta Pengembangan Kepemudaan meliputi Kepaskibrakaan, Kewirausahaan, kecakapan hidup dan kepramukaan, kegiatan pemuda difabel dengan penggunaan Informasi Teknologi.

Arah kebijakan 4 : Peningkatan kualitas pembinaan olahraga prestasi sampai pada tingkat terendah.

Arah kebijakan 5 : Mengajak masyarakat untuk menggemari olahraga.

Peningkatan aktivitas keolahragaan pada masyarakat melalui pemassalan olahraga melalui olahraga Masyarakat, Rekreasi dan Tradisional, dan pengembangan Sarpras keolahragaan sebagai sarana penunjang akan meningkatkan prestasi olahraga.

Tabel. 6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Slogan : Membangun Kaltim Untuk Nusantara			
Tujuan ke satu : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya daya saing generasi muda	Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan peran pemuda dalam berorganisasi dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemuda untuk mengaktualisasikan diri.
			Pengembangan wirausaha berbasis teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman.
			Pengembangan Literasi Digital di kalangan Pemuda.
			Peningkatan kualitas pembinaan olahraga prestasi sampai pada tingkat terendah.
			Mengajak masyarakat untuk menggemari olahraga.
		Reformasi Birokrasi Pemerintah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Dengan IT
			Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
			Deregulasi Kebijakan
			Penyederhanaan Organisasi
			Perbaikan Tata Laksana
			Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sehubungan dengan diterbitkannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, RPD 2024-2026 dan RPJMN 2020-2024, maka program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami penyesuaian berdasarkan beberapa hal diatas adalah sebagai berikut :

Untuk pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun dapat kami sampaikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel. 7

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan				Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	1,09%	1,12 %	386.891.117.000	1,14 %	251.424.374.000	1,16 %	234.906.798.000	1,16 %	234.906.798.000	Dispora	Kaltim
				Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional	6,75%	7 %		7 %		8,77 %		8,77 %		Dispora	Kaltim
	Meningkatnya daya saing generasi muda			Persentase daya saing generasi muda	1,23%	1,24 %	327.747.140.200	1,26 %	196.736.374.000	1,28 %	179.031.298.000	1,28 %	179.031.298.000	Dispora	Kaltim
				Nilai SAKIP Dispora	62,01	63,25 Skor	59.143.976.800	64,51 Skor	54.688.000.000	65,54 Skor	55.875.500.000	65,54 Skor	55.875.500.000	Dispora	Kaltim
		2.19.001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89	90 Indeks	41.338.667.200	91 Indeks	29.688.000.000	92 Indeks	30.375.500.000	92 Indeks	30.375.500.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	10	10 Dokumen	635.000.000	10 Dokumen	380.000.000	10 Dokumen	585.000.000	10 Dokumen	585.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	400.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3 Laporan	60.000.000	3 Laporan	65.000.000	3 Laporan	60.000.000	3 Laporan	60.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah	4	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2.19.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95%	95 %	15.333.466.682	95 %	16.175.000.000	95 %	16.435.500.000	95 %	16.435.500.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88	88 Orang/Bulan	14.132.266.682	88 Orang/Bulan	15.500.000.000	88 Orang/Bulan	15.500.000.000	88 Orang/Bulan	15.500.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12 Dokumen	730.200.000	12 Dokumen	500.000.000	12 Dokumen	550.000.000	12 Dokumen	550.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12 Dokumen	40.500.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	40.500.000	12 Dokumen	40.500.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12 Dokumen	30.500.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	30.500.000	12 Dokumen	30.500.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	314.500.000	12 Laporan	314.500.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95	95 %	147.075.000	95 %	85.000.000	95 %	170.000.000	95 %	170.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2 Dokumen	33.235.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1 Laporan	18.840.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4 Laporan	95.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Kelengkapannya	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95	95 %	988.358.000	95 %	975.000.000	95 %	390.000.000	95 %	390.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1 Paket	600.000.000	3 Paket	600.000.000	0 Paket	-	3 Paket	-	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	Dispora	Kaltim		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.1.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	25 Orang	294.000.000	50 Orang	260.000.000	50 Orang	260.000.000	50 Orang	260.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88	88 Orang	37.516.000	88 Orang	45.000.000	88 Orang	50.000.000	88 Orang	50.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88	88 Orang	37.842.000	88 Orang	45.000.000	88 Orang	50.000.000	88 Orang	50.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95	95 %	6.478.832.643	95 %	5.468.000.000	95 %	5.640.000.000	95 %	5.640.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	4 Paket	1.942.900.517	5 Paket	1.750.000.000	6 Paket	2.000.000.000	6 Paket	2.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	4 Paket	703.902.702	4 Paket	650.000.000	4 Paket	700.000.000	4 Paket	700.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	4 Paket	197.760.000	4 Paket	250.000.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2	2 Paket	-	3 Paket	150.000.000	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	85 Laporan	2.863.204.424	95 Laporan	1.918.000.000	114 Laporan	1.800.000.000	114 Laporan	1.800.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1 Dokumen	173.600.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1 Dokumen	97.465.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2.19.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95	95 %	4.709.985.175	95 %	200.000.000	95 %	450.000.000	95 %	450.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	2 Unit	500.900.000	0 Unit	-	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1 Unit	4.009.085.175	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4 Paket	200.000.000	0 Paket	-	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.07.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8	8 Unit	-	5 Unit	200.000.000	8 Unit	150.000.000	8 Unit	150.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95	95 %	10.065.456.700	95 %	3.500.000.000	95 %	3.500.000.000	95 %	3.500.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12 Laporan	9.565.456.700	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.000.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95	95 %	2.980.493.000	95 %	2.905.000.000	95 %	3.205.000.000	95 %	3.205.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18	18 Unit	51.610.000	18 Unit	100.000.000	18 Unit	100.000.000	18 Unit	100.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10 Unit	384.633.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	10 Unit	82.250.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100	100 Unit	512.000.000	100 Unit	550.000.000	100 Unit	850.000.000	100 Unit	850.000.000	Dispora	Kaltim		
		2.19.1.1.09.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	1 Unit	-	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	Dispora	Kaltim		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.1.109.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.109.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1 Unit	800.000.000	4 Unit	800.000.000	4 Unit	800.000.000	4 Unit	800.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA				327.747.140.200		196.736.374.000		179.031.298.000		179.031.298.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,87%	1,02 %	29.117.711.200	1,31 %	44.250.500.000	1,45 %	54.345.500.000	1,45 %	54.345.500.000	Dispora	Kaltim
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	17,76%	20,49 %		27,32 %		34,97 %		34,97 %		Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480	5480 Orang	24.281.257.200	5580 Orang	39.000.000.000	5785 Orang	49.095.000.000	5785 Orang	49.095.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600	600 Orang	1.250.000.000	700 Orang	4.000.000.000	900 Orang	8.854.000.000	900 Orang	8.854.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.5	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7	7 Unit	100.000.000	7 Unit	2.500.000.000	10 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.10	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20	20 Orang	943.300.000	20 Orang	1.500.000.000	25 Orang	1.500.000.000	25 Orang	1.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.11	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4	4 Dokumen	2.275.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.2.1.01.12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	750	750 Persentase	947.750.000	800 Persentase	2.500.000.000	800 Persentase	2.200.000.000	800 Persentase	2.200.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50	50 Orang	300.950.000	50 Orang	3.000.000.000	50 Orang	600.000.000	50 Orang	600.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	630	630 Orang	7.644.873.200	300 Orang	7.500.000.000	650 Orang	7.941.000.000	650 Orang	7.941.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.15	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3500	3500 Orang	10.819.384.000	3500 Orang	15.000.000.000	5000 Orang	24.000.000.000	5000 Orang	24.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150	150 Organisasi	4.836.454.000	170 Organisasi	5.250.500.000	200 Organisasi	5.250.500.000	200 Organisasi	5.250.500.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.02.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda	5	5 Persentase	464.564.000	6 Persentase	1.500.000.000	7 Persentase	1.500.000.000	7 Persentase	1.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.02.4	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100	100 Organisasi	4.371.890.000	120 Organisasi	3.750.500.000	150 Organisasi	3.750.500.000	150 Organisasi	3.750.500.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	130 Keping Medali	100 Keping Medali	291.377.267.000	135 Keping Medali	140.235.874.000	135 Keping Medali	111.435.798.000	135 Keping Medali	111.435.798.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24	24 Orang	4.996.000.000	24 Orang	4.000.000.000	50 Orang	11.500.000.000	50 Orang	11.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	1	1 Unit	4.500.000.000	1 Unit	3.000.000.000	3 Unit	10.000.000.000	3 Unit	10.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2	2 Dokumen	496.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765	765 Orang	10.011.297.400	600 Orang	6.000.000.000	750 Orang	20.000.000.000	750 Orang	20.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.02.4	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	765	765 Orang	2.766.000.000	600 Orang	3.000.000.000	750 Orang	4.000.000.000	750 Orang	4.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.02.5	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2	2 Kegiatan	3.000.000.000	1 Kegiatan	1.000.000.000	3 Kegiatan	10.000.000.000	3 Kegiatan	10.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.02.6	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	9	9 Kegiatan	4.245.297.400	5 Kegiatan	2.000.000.000	10 Kegiatan	6.000.000.000	10 Kegiatan	6.000.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.3.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630	630 Orang	11.172.400.000	630 Orang	46.500.000.000	730 Orang	14.500.000.000	730 Orang	14.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.03.6	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100	100 Orang	4.000.000.000	100 Orang	40.000.000.000	100 Orang	5.000.000.000	100 Orang	5.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.03.7	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2	2 Pelatda	2.748.000.000	1 Pelatda	2.000.000.000	1 Pelatda	2.500.000.000	1 Pelatda	2.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.03.8	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1	1 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.03.9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430	430 Orang	2.924.400.000	430 Orang	3.000.000.000	500 Orang	5.000.000.000	500 Orang	5.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	150	150 Orang	265.197.569.600	150 Orang	83.735.874.000	150 Orang	65.435.798.000	150 Orang	65.435.798.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.04.3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5	5 Dokumen	264.197.569.600	3 Dokumen	82.735.874.000	2 Dokumen	63.435.798.000	2 Dokumen	63.435.798.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.04.5	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4	4 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11	11 Organisasi	7.252.162.000	11 Organisasi	12.250.000.000	11 Organisasi	13.250.000.000	11 Organisasi	13.250.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.4.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4000	4000 Orang	7.252.162.000	4500 Orang	12.250.000.000	4750 Orang	13.250.000.000	4750 Orang	13.250.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.4.1.01.5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	30	30 Laporan	7.252.162.000	40 Laporan	12.250.000.000	45 Laporan	13.250.000.000	45 Laporan	13.250.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		UPTD PPO													
		2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	80%	82 %	17.805.309.600	84 %	25.000.000.000	86 %	25.500.000.000	86 %	25.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95	95 %	2.677.743.899	95 %	2.340.472.500	95 %	1.611.437.000	95 %	1.611.437.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1 Paket	283.947.510	1 Paket	426.871.000	1 Paket	437.973.000	1 Paket	437.973.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1 Paket	1.276.646.931	1 Paket	1.006.644.900	1 Paket	243.644.400	1 Paket	243.644.400	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1 Paket	118.981.758	1 Paket	108.278.700	1 Paket	111.314.500	1 Paket	111.314.500	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	1 Paket	80.367.700	1 Paket	82.327.900	1 Paket	84.680.100	1 Paket	84.680.100	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1	1 Paket	-	1 Paket	21.100.000	1 Paket	21.700.000	1 Paket	21.700.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12 Laporan	917.800.000	12 Laporan	695.250.000	14 Laporan	712.125.000	14 Laporan	712.125.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95	95 %	140.000.000	95 %	263.379.400	95 %	350.000.000	95 %	350.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1 Unit	140.000.000	1 Unit	263.379.400	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95	95 %	6.602.364.201	95 %	9.366.279.200	95 %	9.316.019.200	95 %	9.316.019.200	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 Laporan	5.882.422.500	12 Laporan	3.838.480.900	12 Laporan	3.838.480.900	12 Laporan	3.838.480.900	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1 Laporan	543.971.300	1 Laporan	549.105.500	1 Laporan	528.822.600	1 Laporan	528.822.600	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1 Laporan	175.970.401	1 Laporan	4.978.692.800	1 Laporan	4.948.715.700	1 Laporan	4.948.715.700	Dispora	Kaltim
		2.19.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95	95 %	8.385.201.500	95 %	13.029.868.900	95 %	14.222.543.800	95 %	14.222.543.800	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1 Unit	75.826.500	1 Unit	108.036.900	1 Unit	110.104.500	1 Unit	110.104.500	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1 Unit	18.468.800	1 Unit	19.071.300	1 Unit	19.345.000	1 Unit	19.345.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	4 Unit	-	4 Unit	3.512.864.500	4 Unit	3.512.864.500	4 Unit	3.512.864.500	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4 Unit	8.290.906.200	4 Unit	9.389.896.200	4 Unit	10.580.229.800	4 Unit	10.580.229.800	Dispora	Kaltim



Marinda, Mei 2023
Kepala,

H. Agri Kesuma, SE., M.M., M.Si

Revisi Kesuma, SE., M.M., M.Si
Kepala Muda (IV/c)
No. P. 19670817 199203 1 017

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan kepemudaan dan keolahragaan adalah penjabaran dari sasaran dan program kepemudaan dan keolahragaan yang telah ditetapkan dalam rancangan akhir rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Bidang Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel. 8

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	1,09 %	1,12%	1,14%	1,16%	1,16%

Semangat dari Penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga ini adalah agar didapatkan potret persoalan secara lebih jelas dan komprehensif dan secara tepat pula menempatkan peran dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam peta persoalan kemandirian pemuda di Indonesia. *Positioning* yang jelas ditengah-tengah pelbagai persoalan pemuda akan amat membantu untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 merupakan program kerja dalam pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 merupakan program kerja yang sistematis dan terarah dalam rangka pemberdayaan pemuda dan membangun masyarakat olahraga, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, kemandirian, kepemimpinan yang berakhlak mulia serta berprestasi yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Kebijakan dan program Renstra ini merupakan strategi dan upaya untuk mewujudkan visi, misi Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPD 2024-2026.

Dalam operasionalisasi pembangunan kemandirian pemuda terkait dengan masalah yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional bidang pemuda dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan

terkoordinasi antar *stake holder* dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan keunggulan daerah.

Seluruh unsur penyelenggara pembangunan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, semua kegiatan baik dalam hubungannya dengan kerangka regulasi, maupun dalam kerangka anggaran, diharuskan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diatas serta keterpaduan dan sinkronisasi yang sinergi, dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab, tugas dan fungsi masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi dan keunggulan daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemajuan kepemudaan dan keolahragaan di Kalimantan Timur.

Samarinda, Mei 2023

Kepala,



I. A. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19670817 199203 1 017

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN K.H. WAHID HASYIM KOMPLEKS GELORA KADRIE OENING
Telp. (0541) 221120 ; fax (0541) 220031 ; email : mail@disporakaltim.info ; dispورا_kaltim@yahoo.co.id
Home Page : <http://disporakaltim.info>
SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
NOMOR : 900.1.1.2 / 635 / SK-DISPORA PROG/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENSTRA - OPD)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya *good and clean governance* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Prov. Kaltim, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Renstra 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
2. Bahwa yang jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam tim dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor..... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini bertugas :
1. Mengkoordinir, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, penetapan kebijakan, penetapan program dan kegiatan seluruh bidang yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan RENSTRA – OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024– 2026;
 2. Menyiapkan materi – materi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan RENSTRA – OPD Dispora Prov.Kaltim Tahun 2024– 2026;
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut wajib senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim;
- Keempat** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Prov. Kaltim Tahun 2023 berdasarkan DPA Dispora Prov. Kaltim Tahun 2023;

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Januari 2023



Kepala,

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19650814 199803 1 006

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Timur
2. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim
3. Yth. Kepala Inspektorat Prov. Kaltim
4. Yth. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 900-1.1.2/ 635 /SK-
DISPORA PROG/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026**

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kaltim
- III. Wakil Ketua : 1. Kabid. Pemberdayaan Pemuda Dispora Prov.
Kaltim
2. Kabid. Pengembangan Pemuda Dispora Prov.
Kaltim
3. Kabid. Pembudayaan Olahraga Dispora Prov.
Kaltim
4. Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora
Prov. Kaltim
5. Kepala UPTD PPO Dispora Prov. Kaltim
- IV. Koordinator Pelaksana : Analis Perencana Ahli Muda
- V. Pelaksana : 1. Kasubag Umum Dispora Prov. Kaltim
2. Kasubag TU UPTD PPO Dispora Prov. Kaltim
3. Kasi. Stadion Utama UPTD PPO Dispora Prov.
Kaltim
4. Kasi Stadion Madya UPTD PPO Dispora Prov.
Kaltim
5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang
Pemberdayaan Pemuda
6. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang
Pengembangan Pemuda
7. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang
Pembudayaan Olahraga
8. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga

VI. Koord. Tim : Ahmad Juanda, S.T.
Penyusun
Anggota : 1. Juni Vasius Ferdinad L.
2. Meliana Said
3. Hendra Irawan
4. Hendry Febryanto
5. Rusli, SE
6. Yudi Haryanto, SE

VII. Koord. Tim Data : Meliana Said
Anggota : 1. Agustin, S.Pd
2. Annie Mulyono
3. Ruthsye Olviana M. Akay
4. Abdul Muqit Irsyad
5. Maiswandha Nata
6. Muammar Ihsan Alfaridi
7. Herly Arisetya
8. M. Ikhya Prananda

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Januari 2023



Kepala,

Agus Tianur, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650814 199803 1 006

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

www.disporakaltim.info



Copyright. 2023